



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 Nomor : 021/K13.12.1/PP/2001

tentang

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, SARJANA DAN DIPLOMA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA WISUDA TAHAP II TAHUN 2000/2001 -
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi, tahun akademik 2000/2001 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas atau Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka para lulusan berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 7 Tahun 1961;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M/1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0211/U/1982;
 - b. Nomor 0212/U/1982;
 - c. Nomor 0137/0/1983;
 - d. Nomor 0551/0/1992;
 - e. Nomor 0435/0/1992;
 - f. Nomor 0191/0/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 304/U/1999;
 6. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 06/DIKTI/Kep./1984.
- Memperhatikan** : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2000/2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan lulusan pendidikan S3, S2, S1 dan S0 sebanyak 1039 (seribu tiga puluh sembilan) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda tahap II 2000/2001 Institut Pertanian Bogor.
- Kedua : Para lulusan yang dimaksud pada diktum Pertama diwisuda pada tanggal 24 Februari 2001 berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal kelulusan tingkat Fakultas atau Program Pendidikan bagi masing-masing lulusan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 22 Februari 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc *blu*
NIP. 130 354 176